

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Perbankan merupakan lembaga keuangan yang berpengaruh dalam perkembangan ekonomi suatu Negara. Perbankan menjadi suatu lembaga yang dibutuhkan oleh masyarakat sebagai penyokong kegiatan ekonomi yang dilakukannya. Perbankan di Indonesia memiliki dua system perbankan yaitu Perbankan dengan system konvensional atau dengan menggunakan bunga dan Bank syariah yang menggunakan sistem bagi hasil yang sesuai dengan syariat islam.

Pada prinsipnya bank konvensional dan bank syariah mempunyai kesamaan yaitu lembaga keuangan yang bertujuan untuk menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Namun dalam operasionalnya bank konvensional menjalankannya dengan berpedoman dengan bunga, sedangkan bank syariah tidak terpengaruh oleh tingkat rate bunga karena operasional yang dilakukan menggunakan prinsip bagi hasil yang bebas bunga.

Sejak krisis yang terjadi di Indonesia tahun 1998 dunia perbankan konvensional mengalami keterpurukan yang membuat perekonomian Indonesia mengalami penurunan sehingga mengakibatkan banyak pengusaha yang gulung tikar. Namun sejak saat itu pula bank syariah muncul sebagai lembaga keuangan yang tidak terpengaruh oleh adanya krisis moneter bahkan bank syariah mampu berkembang. Bila pada periode 1992 -1998 hanya ada satu bank Syariah, maka pada tahun 2004,

jumlah bank syariah di Indonesia telah bertambah menjadi 20 unit, yaitu 3 Bank Umum Syariah dan 17 Unit Usaha Syariah. Sementara BPRS hingga akhir tahun 2004 bertambah menjadi 88 buah (Karim, 2004).

Bank syariah di Indonesia mulai berdiri sejak pemerintah mengesahkan UU No. 7 tahun 1992. Dengan adanya kekuatan hukum tersebut bank syariah terus berkembang. Pengaturan bank syariah dalam bentuk undang-undang disempurnakan dengan menetapkan UU No. 10 tahun 1998 hingga akhirnya disahkannya UU No. 21 tahun 2008. Dengan adanya penyempurnaan tersebut membuktikan bahwa bank syariah terus berkembang.

Berdasarkan UU No. 21 tahun 2008 Bank syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Bank syariah memiliki beberapa program pembiayaan yang antara lain: pembiayaan *Mudharabah*, *Musyarakah*, *Murabahah* dan *Bai' Salam*. Adanya Bank Islam diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui pembiayaan-pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank islam (Muhammad, 2002).

Dengan adanya pembiayaan tersebut diharapkan mampu memacu masyarakat untuk bisa menciptakan usaha dan mampu mengembangkannya. Dalam kenyataannya masyarakat masih sulit mengembangkan usaha karena faktor permodalan. Permodalan *Mudharabah* dianggap sesuai dengan masyarakat yang akan memulai ataupun mengembangkan kegiatan usaha masyarakat.

Penggunaan prinsip bagi hasil pada *Mudharabah* tidak akan memberatkan pengusaha. Tidak hanya itu pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah menuntut kejujuran dari kedua pihak, hal ini tentu akan menciptakan kenyamanan dalam menjalin kerjasama. Menurut (Muhammad, 2002) Bank syariah memiliki sifat sebagai bank berdasarkan prinsip syariah wajib memposisikan diri sebagai *uswatun hasanah* dalam implementasi moral dan etika bisnis yang benar atau melaksanakan etika dan moral agama dalam aktivitas ekonomi. Terlebih lagi pembiayaan ini sesuai dengan umat islam, karena bagi hasil ini tidak mengandung riba.

Namun sejauh ini pengelolaan pembiayaan *Mudharabah* masih belum banyak dikembangkan oleh bank-bank syariah. Dalam Bank Syariah penggunaan pembiayaan berprinsip *Mudharabah* juga masih kalah dengan pembiayaan *Murabahah*. Produk pembiayaan berprinsip jual beli (*Murabahah*) disalurkan kepada nasabah untuk kebutuhan konsumsi yang mana ruang lingkup kebutuhan ini lebih luas dibandingkan dengan pembiayaan *Mudharabah* dengan ruang lingkup pengusaha. Hal ini terjadi karena bank Syariah menilai pembiayaan *Murabahah* lebih menguntungkan. Karena produk *Murabahah* menggunakan margin sebagai keuntungan bank Syariah yang mana margin sudah ditentukan besarnya oleh bank syariah di awal akad. Dengan demikian produk *Murabahah* tidak membawa resiko kerugian bagi bank syariaiah.

Sementara itu pembiayaan *Mudharabah* tidak bisa dihindarkan dengan resiko ketidakpastian. Hal ini karena *Mudharabah* menggunakan prinsip bagi hasil atau bagi keuntungan, yang mana keuntungan yang didapatkan oleh anggota atau

pengusaha tidak selalu konstan tiap bulannya. Resiko ini menjadi alasan bank-bank syariah jarang menggunakan produk ini dalam penyaluran pembiayaannya.

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) atau Baitul Mal Wattamwil AL-ISHLAH merupakan salah satu koperasi syari'ah yang berpusat di Salatiga. BMT AL-ISHLAH Salatiga telah memberikan layanan yang baik bagi masyarakat, dalam masalah simpanan maupun pembiayaan. Dalam menjalankan usahanya BMT AL-ISHLAH Salatiga konsisten dalam menerapkan prinsip-prinsip mu'amalah, salah satunya adanya sistem bagi hasil. Karena sistem bagi hasil adalah salah satu ciri utama pada Bank Syari'ah bila dibandingkan dengan Bank Konvensional yang menganut sistem bunga. Bagi hasil adalah bagian yang dibagikan kepada anggota dan dihitung dari pendapat operasional yang diperbolehkan oleh Bank Syari'ah. Sistem bagi hasil sendiri merupakan karakteristik umum dan landasan dasar bagi operasional oleh Bank Syari'ah. Secara syari'ah prinsip ini berdasarkan pada akad *mudharabah* dan berfungsi sebagai pihak yang baik antara penabung dengan anggota yang meminjam dana. Dengan penabung, bank bertindak sebagai *mudharib* (pengelola dana) sementara penabung sebagai *shohibul maal* (pemilik dana), anantara keduanya diadakan akad *mudharabah* yang menyatakan pembagian keuangan masing-masing pihak dan dituangkan didalam surat perjanjian bagi hasil pada waktu pembukaan rekening.

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk mengetahui analisis sistem bagi hasil pembiayaan *mudharabah* pada BMT AL-ISHLAH Salatiga

yang dituangkan dalam tugas akhir ini dengan judul “ANALISIS SISTEM BAGI HASIL PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA BMT AL-ISHLAH SALATIGA”.

### **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas dan untuk memperjelas arah penelitian, maka pokok pembahasan yang akan diteliti yaitu :

1. Bagaimana skema bagi hasil (*profit sharing*) pada pembiayaan *mudharabah* di BMT AL-ISHLAH Salatiga ?
2. Bagaimana prosedur perhitungan bagi hasil pada pembiayaan *mudharabah* di BMT AL-ISHLAH Salatiga ?

### **1.3. Tujuan Laporan Tugas Akhir**

Sesuai dengan rumusan masalah diatas adapun tujuan dari penulisan tugas akhir ini adalah :

1. Untuk mengetahui skema bagi hasil (*profit sharing*) pada pembiayaan *mudharabah* di BMT AL-ISHLAH Salatiga.
2. Untuk mengetahui prosedur perhitungan bagi hasil pada pembiayaan *mudharabah* di BMT AL-ISHLAH Salatiga.

### **1.4. Manfaat Laporan Tugas Akhir**

Dengan dilakukannya penulisan laporan tugas akhir ini, diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut :

1. Bagi Akademisi

- a. Untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh ujian akhir program diploma III Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang
- b. Dapat menambah wawasan keilmuan dan tambahan pengetahuan serta referensi kepada mahasiswa yang ingin mengetahui tentang sistem bagi hasil pembiayaan *mudharabah* yang terdapat di BMT AL-ISHLAH Salatiga.

2. Bagi BMT AL-ISHLAH Salatiga

Sebagai bahan evaluasi dalam upaya pengembangan sistem bagi hasil pembiayaan *mudharabah* serta memperbaiki kekurangan yang ada dalam sistem tersebut.

3. Bagi Masyarakat

Dapat digunakan oleh masyarakat umum sebagai referensi dan sumber informasi untuk mengetahui bagaimana sistem bagi hasil pembiayaan *mudharabah* pada BMT AL-ISHLAH Salatiga.